



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 011/Men/KL.01/10/2024
NOMOR: NK/45/X/2024
TENTANG
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada hari ini Senin, tanggal 7 (tujuh), bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.Si.**, selaku **MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri/Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B-72/MOU/KPPPA/08/2019 dan Nomor: B/99/MIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dengan memperhatikan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15) ;
14. Peraturan

14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
15. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 310);
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional tanggal 19 Desember 2000.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergisitas bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna mewujudkan kesetaraan gender.

BAB

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pelembagaan pengarusutamaan gender;
- c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. bantuan pengamanan;
- e. penegakan hukum;
- f. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik yang dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi yang dipertukarkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian

Bagian Kedua Pelebagaan Pengarusutamaan Gender

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengintegrasikan Pelebagaan pengarusutamaan gender pada **PIHAK KEDUA** untuk mewujudkan kesetaraan gender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta bentuk lain yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bantuan Pengamanan

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis, melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Dalam keadaan tertentu permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kelima Penegakan Hukum

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penegakan hukum secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berperspektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama di bidang peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada pendidikan, pelatihan, seminar, penyuluhan, kelompok diskusi terpumpun serta kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai narasumber, penugasan khusus, tenaga ahli, keterangan ahli, tenaga pendidik dan pelatih serta bentuk lain yang disepakati.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Penanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.

BAB

BAB VII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 13**

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 14**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN-LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 16**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 17

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.Si.

PIHAK PERTAMA,

ttd.

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.S.i